



BUPATI TOBA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas besaran dan nomenklatur jabatan Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba sesuai Peraturan Bupati Nomor 20 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pada lampiran IV;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toba Nomor 20 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Presensi Online Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Toba Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 69);
23. Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 20).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TOBA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Besaran TPP ASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024.
- (2) Besaran TPP ASN yang diterima oleh Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt) pada suatu jabatan adalah sebesar TPP jabatan yang ditugaskan dengan keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang.
- (3) Indikator disiplin dan kinerja bagi direktur, dokter dan dokter spesialis yang bertugas di RSUD Porsea sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan memperhatikan kehadiran dan beban kerja.
- (4) Indikator disiplin dan kinerja bagi Kepala Puskesmas Rawat Inap (dokter/non dokter), dokter umum/dokter gigi puskesmas rawat inap, Kepala Puskesmas Nonrawat Inap (dokter/non dokter), dokter umum/dokter gigi puskesmas nonrawat inap sebagai dasar pemberian tambahan perbaikan penghasilan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Besaran TPP ASN yang ditetapkan sebagai:
  - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD diberikan TPP ASN sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), khusus untuk BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Bendahara Pengeluaran PD diberikan TPP ASN sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu PD diberikan TPP ASN sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - d. Bendahara Penerimaan PD diberikan TPP ASN sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), khusus untuk BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. Pengurus Barang Pengguna PD diberikan TPP ASN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (6) TPP bagi ASN yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diterima dari satu sumber tambahan penghasilan.
- (7) TPP ASN bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba yang telah memiliki masa kerja diatas 1 Tahun diberikan TPP sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kecuali PPPK guru.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 3 April 2024

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

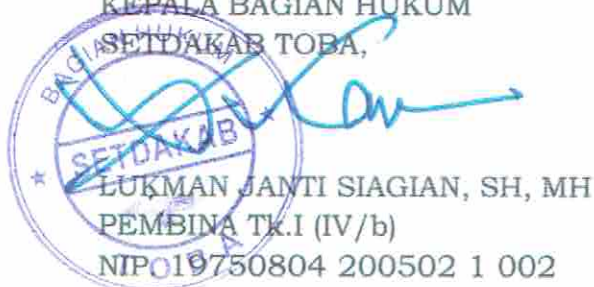
Diundangkan di Balige  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TOBA

Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH  
PEMBINA Tk.I (IV/b)  
NIP.19750804 200502 1 002